



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 404 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 64 /KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA BARANG
PADA DINAS PANGAN KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan barang pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/64/ KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Barang pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/64/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/64/ KPTS/408.12/ 2017 tentang Pengelola Barang pada Dinas Pangan Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 4 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA BARANG
1	2	3	4
4	MISGIMAN 19670827 200701 1 013	Staf	Pengurus Pembantu Barang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO